



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 030/IV/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 030/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah
(KITA-PD)

Alamat : Komplek Ruko Taman Modern, Blok R3 No.2, Kelurahan Ujung
Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Alamat : Jalan Iskandar Muda No 54 Kelurahan Mekarsari Kecamatan
Neglasari Kota Tangerang 15129

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 April 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 030/IV/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 24 April 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: JKT.18/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 yang di tunjukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Neglasari dan berdasarkan bukti stempel dari Kecamatan Neglasari surat diterima pada hari yang sama oleh Imat Fatma. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 yang meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?
2. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan Alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?

[2.3] Pada tanggal 4 Maret 2020, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 043.35/70-PPID Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik yang pada intinya meminta kepada

Pemohon agar melakukan registrasi dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi dan melengkapi dengan persyaratan Pemohon Informasi yang berbentuk Perkumpulan Badan Hukum.

[2.4] Pada tanggal 6 Maret 2020, Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi di PPID Pembantu Kecamatan Neglasari dan berdasarkan tanda terima Formulir Permohonan Informasi diterima pada hari yang sama oleh Saudara Sidik.

[2.5] Pada tanggal 10 Maret 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: JKT.32/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 perihal Keberatan atas tidak diberikan Informasi Publik tentang Dana Kelurahan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Neglasari/Sekretaris Daerah Kota Tangerang dan berdasarkan tanda bukti stempel dari Setda surat diterima pada tanggal 10 Maret 2020.

[2.6] Pada tanggal 12 Maret 2020, Termohon menjawab melalui Surat Keputusan PPID Pembantu Tentang Penolakan Permohonan Nomor: No.043.35/132-PPIDP/Kec.Ngl/2020.

[2.7] Pada tanggal 15 April 2020, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 043.35/1242-PPID/2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi yang ditandatangani oleh Atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang.

[2.8] Pada tanggal 21 April 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.9] Pada tanggal 24 April 2020, Permohonan diregister.

[2.10] Pada tanggal 8 September 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.11] Pada tanggal 5 Oktober 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.12] Pada tanggal 5 Oktober 2020, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri oleh Pemohon Tanpa Kehadiran Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon sepakat untuk menunda Mediasi.

[2.13] Pada Tanggal 21 Oktober 2020, dilaksanakan Mediasi kedua dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi Tersebut Pihak Termohon Menarik diri dari Perundingan dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.14] Pada tanggal 10 November 2020 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.15] Pemohon Tidak Puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.16] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 8 September 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal, Pemohon tidak hadir dalam Persidangan.

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan 5 Oktober 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bidang Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Suwandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Benar Pemohon mengirim surat permohonan informasi pada tanggal 24 Februari 2020 Ke PPID Pembantu Kecamatan Neglasari yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Imat Fatma.

1. Bahwa benar pemohon menerima surat tanggapan dari PPID Pembantu pada tanggal 4 Maret 2020 perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.
2. Bahwa benar Pemohon Mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID Kecamatan Neglasari pada Tanggal 10 Oktober 2020 yang diterima pada hari yang sama oleh saudara siduk.
3. Bahwa benar PPID Pembantu menjawab surat keberatan pada tanggal 12 Maret 2020.
4. Bahwa pemohon telah mengisi Formulir permohonan informasi pada tanggal 24 Maret 2020.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 November 2020 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bid Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Swandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memohonkan permohonan informasi sebanyak 2 item yaitu alokasi dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi dana kelurahan yang bersumber dari dana APBD Tahun 2019.
2. Bahwa Pemohon memohonkan Permohonan informasi Salinan Realisasi Kegiatan baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan oleh Kelurahan yang berada diwilayah kecamatan Neglasari.

3. Bahwa pemohon mengetahui informasi kegiatan pengadaan barang hasil dari pemantauan langsung ke Kelurahan yang disampaikan langsung melalui lisan oleh pihak Kelurahan dan BKM.
4. Bahwa Pemohon meminta dokumen realisasi kegiatan yaitu Kwitansi, RAB, Dokumentasi Kegiatan, waktu pelaksanaan dan lokasi pekerjaan kegiatan dilaksanakan.
5. Bahwa Pemohon Memohon Dokumen dana yang diterima oleh Pihak Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.
6. Bahwa menurut Pemohon Alokasi 50% dari APBD Berbenturan dengan Dinas Dinas yang lain.

[2.20] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076107.AH.01.07.Tahun 2016
Bukti P-2	Salinan dari asli Surat Nomor: JKT.18/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 tertanggal 24 Februari 2020.
Bukti P-3	Salinan dari asli Surat Nomor: 043.35/114-PPID Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik tertanggal 04 Maret 2020.
Bukti P-4	Salinan dari asli Formulir Permohonan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Neglasari tertanggal 9 Maret 2020.
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima Formulir Permohonan Informasi tertanggal 9 Maret 2020.
Bukti P-6	Salinan dari asli Surat Nomor: JKT.32/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 perihal Keberatan atas Tidak Diberikan Informasi Publik tentang Dana Kelurahan tertanggal 10 Maret 2020.
Bukti P-7	Salinan dari asli Surat Keputusan PPID Pembantu tentang Penolakan Permohonan Nomor: No.043.35/PPIDP/Kec.Ngl/2020 tertanggal 12 Maret 2020.
Bukti P-8	Salinan dari asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 21 April 2020.
Bukti P-9	Salinan dari asli Tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: BP.PSIP.029/IV/2020 tertanggal 21 April 2020.
Bukti P-10	Surat Nomor: 043.35/1242-PPID/2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 15 April 2020.
Bukti P-11	Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 dari Pimpinan Pusat KITA-PD dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Haryanto

	Manulang NIK. 3671012508760005
Bukti P-12	Fotocopy Surat Tugas Khusus Nomor: JKT.012.STK/DPP/KITA-PD/III/2020 yang menunjuk Dedi H. Manulang sebagai Jabatan Ketua KITA – PD Tangerang Raya Provinsi Banten

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 8 September 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang di wakili oleh Titto Chairil Yustiadi S.H selaku Kasubbaag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Edih, S.Sos selaku Sekretaris Camat (PPID Kecamatan Neglasari) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/122-Bag.Huk/2020 tertanggal 7 September 2020, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi pada tanggal 24 Februari 2020 oleh Saudari Rani.
2. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan informasi pada tanggal 4 Maret yang diterima Pemohon pada Tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan Bukti Resi Pengiriman.
3. Bahwa benar Pemohon Mengajukan Keberatan pada Tanggal 10 Maret 2020 yang diterima langsung di kantor Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
4. Bahwa Benar Termohon menjawab surat Keberatan pada tanggal 12 Maret yang di terima oleh Pemohon pada tanggal 13 Maret 2020 Berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 5 Oktober 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.24] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 November 2020 dengan agenda sidang Pembuktian, Termohon yang di wakili oleh Titto Chairil Yustiadi S.H selaku Kasubbaag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Edih, S.Sos selaku Sekretaris Camat (PPID Kecamatan Neglasari) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/122-Bag.Huk/2020 tertanggal 7 September 2020, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon yang di maksud dengan Realisasi dana Kelurahan sesuai dengan perihal permohonan harus ada penjabarannya. Jika dilihat dari surat permohonan bukan alokasi dana tetapi Realisasi anggaran.
2. Bahwa DAU Kelurahan yang di Maksud Pemohon ada sejumlah 259 juta rupiah bukan 359 juta.
3. Bahwa DAU pelaksana kegiatannya adalah Pihak ketiga yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang melibatkan masyarakat, sedangkan Kelurahan Sebagai Kuasa Pengguna Anggarannya senilai 50%.
5. Bahwa menurut Termohon DAU dialokasikan untuk Sarana dan Prasarana bukan belanja barang dan jasa.
6. Bahwa menurut Termohon Realisasi dengan Alokasi adalah pengertian yang berbeda.
7. Bahwa menurut Termohon dana yang bersumber dari APBN, Dana Alokasi Umum Kota Tangerang tidak ada untuk penyaluran diluar dari pada pembuatan Sarana dan Prasarana dan Drainase dan sarana jalan, yaitu Paving Block.
8. Bahwa menurut Pemohon yang bersumber dari APBD banyak termin . misalnya gaji, stimulan honor marbot masjid, dan RT RW di anggarkan dari masing kelurahan sampai dibahas dalam Musrenbang KotaTangerang.
9. Bahwa menurut Termohon dana yang bersumber dari APBD Kota Tangerang dapat digunakan apa saja sesuai dengan hasil Musrenbang sejumlah 12 Milyar dan direalisasikan sejumlah 7 Milyar.

10. Bahwa Menurut Termohon DAU yang bersumber dari APBN ada dan dikuasai oleh Termohon. dan sudah direalisasikan. Sebagaimana yang telah di tentukan dalam Dana Alokasi Umum.
11. Bahwa menurut Termohon yang melakukan pelaporan adalah Pihak ketiga yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
12. Bahwa Menurut termohon Dana Alokasi Umum di salurkan melalui Non Tunai/Transfer ke rekening Kecamatan.
13. Bahwa menurut Termohon semua Dana Alokasi Umum di laksanakan oleh Pihak Ketiga yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Dan melakukan SPJ sebagaimana yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Kota Tangerang.

[2.26] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 043.3.35/650-PPID Pembantu Kec.Btc tertanggal 31 Agustus 2020 dan Forocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Titto Chairil Yustiadi NIK. 3671052208850003 dan Drs. H. Acep Suhardiman NIK. 3671053112660005
Bukti T-2	Surat Nomor 107b/S/XVIII.SRG/06/2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas laporan Kuangan pemerintah Kota Tangerang TA 2019 Tertanggal 22 Juni 2020
Bukti T-3	Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provisni Banten Nomor 150/ST/XVIII.SRG/04/2020
Bukti T-4	Berita Acara Penyerahan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019.

[2.27] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
 - 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tertanggal 13 November 2020 yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan akhir atas sidang adjudikasi sengketa informasi publik ini disusun oleh Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA – PD) atas perintah Majelis Komisioner Informasi pada tanggal 10 November 2020 dalam persidangan ke – 4 sengketa informasi publik antara KITA – PD dengan Kecamatan Neglasari.

Selain itu, KITA – PD juga merasa perlu membuat kesimpulan akhir atas semua proses sengketa informasi ini guna mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang dialami, mulai dari permohonan informasi sampai dengan sidang adjudikasi. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan pemahaman atas Peraturan Perundangan, Fakta persidangan dan pandangan subjektif permohonan.

Secara umum, Permohonan Informasi yang disampaikan oleh KITA – PD kepada Kecamatan Neglasari, Selaku SKPD yang berarti badan publik, didasari atas semangat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Permohonan KITA – PD ini didasarkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang resmi diberlakukan tanggal 30 April 2010.

Sementara tujuan KITA – PD dalam meminta salinan realisasi (dokumen) yang menjadi objek sengketa adalah untuk keperluan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengalokasian dana Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan agar realisasi anggaran Kelurahan dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Fakta Persidangan.

Pada persidangan pertama, 02 September 2020, pihak Termohon menarik diri dari mediasi setelah sidang pemeriksaan awal diterima oleh Majelis Komisioner sehingga dilanjutkan pada tahap adjudikasi.

Memang Termohon secara resmi menolak permintaan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 15 April 2020 bernomor 043,35/1242-PPID/2020. Dalam surat tersebut, PPID utama menolak memberikan salinan realisasi anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU dan APBD karena :

1. Permohonan informasi dari permohonan PM KITA – PD terdapat mekanisme permohonan informasi belum ditempuh oleh Pemohon yaitu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagai Pemohon informasi berbadan hukum hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 26 Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi ;
2. Pengajuan keberatan Pemohon bersifat premature karena belum menginjak 10 hari kerja setelah Pemohon melengkapi kewajibannya sebagai Pemohon Informasi sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 26 Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi ;
3. Pemohon tidak konsisten atas langkah yang ditempuh karena telah mengirimkan / mengajukan keberatan sebelum adanya tanggapan resmi dari PPID Pembantu dan memenuhi kewajibannya sebagai Pemohon.

Surat inilah yang akhirnya menyebabkan proses sengketa informasi ini masuk pada tahap adjudikasi :

Bahwa dalam persidangan ke – 4 pada tanggal 10 November 2020, Kecamatan Neglasari menerangkan kepada Majelis bahwa pada saat permohonan informasi oleh KITA – PD pada bulan Februari 2020 tentang Dana Kelurahan belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan baru selesai dilakukan oleh BPK pada bulan Oktober 2020.

Tanggapan KITA – PD atas alasan penolakan Kecamatan Neglasari :

1. KITA – PD berpandangan, salinan realisasi Anggaran Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukanlah termasuk jenis informasi yang dirahasiakan. Sebab, salinan realisasi dana Kelurahan yang menjadi salah satu informasi yang wajib

disediakan setiap saat oleh badan publik sesuai amanat Pasal 11 ayat 1 huruf e UU No.14 Tahun 2008.

2. Alasan PPID Utama yang menolak memberikan salinan realisasi Dana Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena mendasarkan pada adanya mekanisme yang belum ditempuh, pengajuan keberatan bersifat prematur dan Pemohon tidak konsisten atas langkah yang ditempuh karena mengajukan keberatan sebelum adanya tanggapan resmi dari PPID Pembantu adalah keliru. Karena Pemohon telah menempuh mekanisme sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Alasan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagai Pemohon informasi adalah keliru. Karena Pemohon telah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan sebagai Pemohon informasi berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017.
4. Alasan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk meminta informasi tersebut adalah keliru. Karena didalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP disebutkan bahwa setiap warga Negara, baik individual maupun komunitas, berhak mendapatkan informasi (dokumen) yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Selain itu, kepentingan KITA – PD dalam meminta salinan realisasi dana Kelurahan tersebut adalah untuk keperluan melakukan *control* melalui monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran Kelurahan dengan maksud untuk memberikan masukan agar anggaran Kelurahan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – Undangan.

Kesimpulan.

Pada akhirnya Pemohon berkesimpulan :

1. Salinan realisasi anggaran Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukanlah termasuk dokumen yang dirahasiakan dan bisa diberikan kepada publik. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk mengabulkan permintaan Pemohon, yaitu memutuskan dan memerintahkan kepada Kecamatan Neglasari untuk memberikan seluruh salinan realisasi anggaran Kelurahan Tahun 2019 tanpa dikecualikan.

2. Pemohon berkesimpulan, jika salinan realisasi anggaran Kelurahan dibuka kepada publik justru akan memberikan kemanfaatan karena masyarakat bisa ikut memberikan control, pendapat, serta kritik yang membangun jika terjadi kekeliruan dalam pengalokasian dana Kelurahan tersebut. Sebaliknya, jika realisasi dana Kelurahan tersebut ditutup, maka sangat membahayakan karena sama dengan menutup control dan partisipasi publik dalam pengalokasian dana Kelurahan tersebut.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tertanggal 17 November 2020 dan diterima pada hari yang sama yaitu sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Camat Neglasari Kota Tangerang, Tubagus Sani Soniawan, AP, M.Si sebagai Pemohon Yang berkedudukan di Jl. Iskandar Muda No 54 Kelurahan Margasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Tito Chairil Yustiadi, S.H, Zuraidah Lubis, S.H, Ramdhana Budiutomo, Edih, S.Sos Sesuai Surat Kuasa Nomor 180/122-Bag Huk/2020 tertanggal 7 September 2020, Mengajukan Kesimpulan Terhadap Perkara Nomor : 3/IV/KI Banten-PS/2020, Sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai mekanisme Permohonan Informasi dan Standar Layanan informasi Publik Pada :
 - a. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010
 - c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik.

Untuk memproses Permohonan Informasi, pemohon Informasi Publik wajib mengikuti Prosedur Pelayanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu ;

- a. Mengisi formulir permohonan informasi
- b. Melampirkan identitas yang jelas berupa fotocopy identitas dan dokumen data organisasi (*legal standing*) untuk pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum yaitu :
 - 1) Fotocopy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - 2) Fotocopy pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.
 - 3) Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Bahwa dalam pemenuhan syarat pemohon Informasi, Pemohon atas nama Sdr. Dedi Haryanto yang menjabat sebagai Koordinator Litbang dan Investigasi perkumpulan KITA-PD tidak melampirkan Surat kuasa dalam hal Pemohon/Sdr. Dedi Haryanto mewakili Kelompok orang organisasi Perkumpulan KITA-PD.

Surat kuasa tersebut diperlukan karena nama dan jabatan Sdr. Dedi Haryanto dalam Perkumpulan KITA-PD tidak terdapat/disebutkan dalam AD/ART Perkumpulan KITA-PD.

2. Terkait Kronologis Permohonan Informasi

- a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Pemohon mengajukan permohonan dan ditanggapi melalui surat tanggapan Nomor 043.35/114-PPID tanggal 4 Maret 2020 (dikirimkan pada tanggal 6 maret 2020)
- b. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Pemohon Menyampaikan kelengkapan permohonan tanpa melampirkan surat kuasa dan fotocopy KTP pemberi kuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada angka 1 diatas.
- c. Atas dasar alasan pada huruf b, permohonan informasi pemohon ditolak melalui surat nomor 043.35/132-PPID/Kec Ngl/2020 tanggal 12 maret 2020 (dikirimkan dengan resi tanggal 13 Maret 2020)
- d. Namun, sebelum surat permohonan dikirimkan, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, Pemohon sudah mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID melalui surat nomor JKT.33/DPPPM-KITA-PD/III/2020, Tanggal 10 Maret 2020 dan diterima oleh PPID Tanggal 10 Maret 2020.

Terkait penjelasan Nomor 2 huruf a sampai dengan d dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak konsisten dengan permohonan informasi yang di layangkan dan tidak menempuh sistematisa permohonan informasi sesuai aturan perundang undangan karena pengajuan keberatan sebelum diterimanya penolakan Permohonan Informasi.

3. Bahwa terkait substansi permohonan :

- a. Materi informasi/objek permohonan yang dimohonkan pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan posisi objek permohonan tersebut belum didokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK sesuai aturan perundang undangan (**bukti terlampir**).
- b. Namun demikian, dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon mengakui bahwa materi/objek permohonan telah ada dan ditayangkan pada situs <http://ppid.tangerangkota.go.id>;
- c. Selanjutnya pada sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon tidak bisa menjelaskan tujuan dari objek permohonan informasi pada lokasi

kecamatan batuceper yang diduga oleh pemohon bermasalah, dengan demikian Pemohon tidak bersungguh sungguh terhadap permohonan yang dimohonkan.

4. Melalui penjelasan pada angka 1 s.d 3 tersebut di atas, khususnya pada angka 3 huruf c, membuktikan apa yang disampaikan oleh pemerintah kota Tangerang dalam surat pengajuan Vexatious Request (VR) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh terhadap permohonan yang dimohonkan.

Selanjutnya, dengan jumlah permohonan yang dilayangkan oleh pemohon kepada pemerintah kota Tangerang sebanyak 13 Permohonan dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas, kami mohon Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dapat kembali memperhatikan surat pengajuan Vexatious Request kami dalam memutuskan perkara dimaksud

Berdasarkan uraian uraian fakta dan bukti bukti yang telah disampaikan oleh Termohon baik dimuka persidangan maupun surat menyurat, maka cukup beralasan bila Termohon memohon kehadiran Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadakan perlawanan (in-casu) sependapat dengan Termohon yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan**
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Kecamatan Neglasari yaitu Sekretaris Daerah Kota Tangerang (Bukti P-6);
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Neglasari Kota Tangerang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-6), Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi (Bukti P-10) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 - 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 - 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 - 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. nama program dan kegiatan
 - 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 - 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 - 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 - 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 - 2. neraca
 - 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 4. daftar aset dan investasi;

- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 - 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 - 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 - 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 - 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.28] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.31] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 yang meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?
2. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan Alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon dipersidangan dan Kesimpulan akhir Termohon, alasan penolakan permohonan informasi atas dasar tidak dipenuhinya prosedur pengajuan permohonan informasi publik (Bukti P-7) yaitu Pemohon tidak melengkapi

persyaratan pengajuan permohonan informasi berupa melampirkan Surat Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang/Organisasi.

[4.33] Menimbang berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dibuktikan dengan (Bukti P-2), (Bukti P-4) dan (Bukti P-5).

[4.34] Menimbang berdasarkan uraian [4.32] dan [4.33] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dalil Termohon atas alasan penolakan permohonan informasi Sudah terbantahkan dengan (Bukti P-2), (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) , sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa alasan penolakan Termohon tidak berlandaskan hukum karena Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan **Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.**

[4.35] Menimbang berdasarkan kesimpulan akhir Termohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID sebelum surat penolakan dikirimkan.

[4.36] Menimbang berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan informasi tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima pada hari yang sama (Bukti P-2) dan mengajukan surat keberatan tertanggal 10 Maret 2020 yang diterima pada hari yang sama (Bukti P-6).

[4.37] Menimbang berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa Termohon menjawab surat Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 4 Maret 2020 perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik (Bukti P-3) dan surat tertanggal 12 Maret 2020 tentang Penolakan Permohonan (Bukti P-7). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa jawaban atas permohonan informasi yang dikirimkan Termohon (Bukti P-7) terhitung 12 hari kerja sejak surat permohonan informasi diterima. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* 26 ayat (2) dan ayat (7) PerKI SLIP menyebutkan **paling lambat 10**

(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa surat Keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon sesuai dengan prosedur pengajuan keberatan.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.33] sampai paragraf [4.37] Majelis Komisioner menilai Pemohon telah **memenuhi syarat formil kedudukan *Legal Standing* dalam mekanisme pengajuan permohonan informasi dan prosedur pengajuan keberatan.**

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan (Bukti P-2) terdapat perbedaan objek permohonan didalam perihal permohonan informasi dan pada pokok permohonan, yaitu objek permohonan Realisasi Dana Kelurahan yang terdapat pada Perihal Surat Permohonan dan objek permohonan Alokasi Dana Kelurahan yang terdapat pada pokok permohonan angka 1 dan 2.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salinan realisasi dana Kelurahan sesuai dengan Perihal didalam surat permohonan. Bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan melihat substansi dari pokok permohonan angka 1 dan 2 huruf a sampai dengan huruf c, Majelis Komisioner menilai bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan realisasi dana Kelurahan.

[4.41] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan bahwa yang dimaksud Pemohon adalah Permohonan informasi Salinan Realisasi Kegiatan baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan oleh Kelurahan yang berada diwilayah kecamatan Neglasari.

[4.42] Menimbang berdasarkan Keterangan Pemohon dipersidangan Bahwa Pemohon meminta dokumen realisasi kegiatan yaitu Kwitansi, RAB, Dokumentasi Kegiatan, waktu pelaksanaan dan lokasi pekerjaan kegiatan dilaksanakan.

[4.43] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ada Dana Alokasi Umum Anggaran Tahun 2019 yang ditujukan kepada Kecamatan Neglasari yang dialokasikan ke kelurahan-kelurahan dan untuk kwitansi pada kegiatan tersebut tidak ada karena sistem pembayaran semua melalui transfer.

[4.44] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PerKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi, target dan/atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.

[4.45] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 PerKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran.

[4.46] Menimbang berdasarkan paragraf [4.39] sampai dengan paragraf [4.45] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi pada permohonan angka 1 huruf a dan c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan secara berkala, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.

[4.47] Menimbang berdasarkan Keterangan Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa yang dimaksud Pemohon pada pokok permohonan angka 1 huruf b yaitu paket kegiatan yang di pihak ketigakan dan bukan merupakan bagian dari swakelola sehingga Pemohon meminta kontrak kerja pihak ketiga jika ada, namun apabila tidak ada maka cukup keterangan saja.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Termohon Bahwa kegiatan pada huruf b pihak ketiga hanya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan untuk kontrak dengan BKM ada dan dikuasai oleh Termohon dan sama halnya dengan permohonan pada huruf a untuk kwitansi pada kegiatan tersebut tidak ada karena sistem pembayaran semua melalui transfer.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.47] sampai dengan paragraf [4.49] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi pada permohonan angka 1 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan setiap saat, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[4.51] Menimbang berdasarkan Keterangan Pemohon dipersidangan bahwa pada pokok permohonan angka 2 memiliki substansi yang sama pada pokok permohonan angka 1 huruf a sampai dengan huruf c, hanya terdapat perbedaan pada sumber anggaran yaitu bersumber dari dana APBD, maka Majelis Komisioner berpendapat pertimbangan hukum pada pokok permohonan angka 2 huruf a sampai dengan huruf c tidak diuraikan kembali karena pada pokoknya sudah diuraikan pada paragraf [4.39] sampai dengan paragraf [4.50].

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon Materi informasi/objek permohonan yang dimohonkan pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan posisi objek permohonan tersebut belum didokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK sesuai aturan perundang undangan. Namun dalam sidang adjudikasi di Komisi Infomasi Provinsi Banten, Pemohon mengakui bahwa

materi/objek permohonan ada dan sudah di tayangkan pada situs <http://ppid.tangerangkota.go.id>.

[4.53] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon dipersidangan dan Kesimpulan akhir, Termohon menyatakan bahwa pada saat surat permohonan dilayangkan objek permohonan belum didokumentasikan karena masih dalam proses audit BPK, namun pada saat sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten materi/objek permohonan telah selesai di audit oleh BPK.

[4.54] Menimbang bahwa pemeriksaan/audit laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 telah selesai pada bulan Juni 2020 dibuktikan dengan (Bukti T-3) dan (Bukti T-4).

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi **Publik permohonan informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan setiap saat, sehingga dengan atau tanpa adanya permohonan informasi wajib diumumkan oleh Badan Publik.**

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.52] dan paragraf [4.53] Majelis Komisioner berpendapat bahwa terhadap objek permohonan merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan setiap saat dan merupakan kewajiban Termohon untuk **menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon dalam hal informasi yang dimohonkan masih dalam proses audit pada saat surat permohonan diterima oleh Badan Publik.**

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib tersedia secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.

[5.6] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.

[5.7] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib tersedia secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.8] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib tersedia secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.

[5.9] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi

merupakan dokumen yang tidak diberikan dapat kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.

[5.10] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib tersedia secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.
- b. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.
- c. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.
- d. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.
- e. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi

tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon.

- f. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] huruf a, b, c, d, e, dan f dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 22 Desember 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 29 Desember 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Hujaji)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selasa, 29 Desember 2020

